



NOTA KESEPAKATAN SINERGI

ANTARA

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

DAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG

TENTANG

**PENGUNAAN APLIKASI SI TUNA SUPER
UNTUK PENDATAAN PEMUKIM ASING TANPA DOKUMEN
DI WILAYAH KOTA BITUNG**

NOMOR : W.25.IMI.IMI2-GR.06.01-394

NOMOR : 180/ 218 /WK

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh dua (16-03-2022)** bertempat di **Kota Bitung**, yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. PAULUS HANANTO
KUSCAHYONO**

: Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.KP.03.03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan dan berkantor di Jalan DR.

Sam Ratulangi, Kecamatan Maesa Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung** selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MAURITS MANTIRI

: **Wali Kota Bitung**, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.71-374 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71-294 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan dan berkantor di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 45 Kecamatan Maesa Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kota Bitung**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi di Kota Bitung;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bitung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** adalah ketua Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota Bitung;
- d. bahwa Aplikasi SI TUNA SUPER adalah perangkat lunak berbasis *android* yang di sediakan dan dimiliki oleh **PIHAK KESATU** selaku Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pengawasan Keimigrasian;
- e. bahwa Pemukim Asing Tanpa Dokumen adalah Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian atau dokumen kependudukan serta secara turun-temurun telah lama tinggal di wilayah Kota Bitung dan status kewarganegaraannya tidak tegas;
- f. bahwa dalam rangka penggunaan Aplikasi SI TUNA SUPER, yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** diperlukan Kerja sama untuk mempermudah Pendataan kepada Pemukim Asing Tanpa Dokumen di Kota Bitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi tentang **Penggunaan Aplikasi SI TUNA SUPER untuk Pendataan Pemukim Asing Tanpa Dokumen di Wilayah Kota Bitung**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



3

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Kewarganegaraan yang tidak memiliki Dokumen Kewarganegaraan;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Keputusan Walikota Bitung Nomor : 188.45/HKM/SK/117/2021 tentang Penetapan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Bitung.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah sebagai landasan untuk melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi pendataan terhadap Pemukim Asing Tanpa Dokumen di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung;
- b. Tujuan dari Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah memperkuat koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK**, khususnya dalam penggunaan aplikasi SI TUNA SUPER.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah pemanfaatan aplikasi SI TUNA SUPER yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pendataan dan pengawasan Pemukim Asing Tanpa Dokumen di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Sinergi ini meliputi :

- a. Pemanfaatan aplikasi SI TUNA SUPER;
- b. Penyediaan, pemeliharaan perangkat dan pengembangan jaringan aplikasi SI TUNA SUPER; dan
- c. Pelatihan petugas pengelola aplikasi SI TUNA SUPER.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan Rencana Kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Sinergi ini.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi ini **PARA PIHAK** berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Rencana Kerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini, menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PEMANFAATAN APLIKASI SI TUNA SUPER

1. Aplikasi SI TUNA SUPER dimiliki dan dikembangkan oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pendataan dan pengawasan Pemukim Asing Tanpa Dokumen di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** ;
2. **PIHAK KEDUA** menggunakan aplikasi SI TUNA SUPER dengan cara menginput data Pemukim Asing Tanpa Dokumen di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;

3. **PIHAK KESATU** memberikan hak akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan aplikasi SI TUNA SUPER;
4. **PIHAK KEDUA** mengelola data Pemukim Asing Tanpa Dokumen untuk diinput dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU**.
5. Data Pemukim Asing Tanpa Dokumen yang di input oleh **PIHAK KEDUA** meliputi : Nama Lengkap, Tempat Lahir, Foto, Nama Ayah/Ibu , Kewarganegaraan Ayah/Ibu, Tanggal Lahir, Alamat Tempat Tinggal sekarang, Jenis Pekerjaan, Agama, Status Perkawinan;
6. Input data Pemukim Asing Tanpa Dokumen dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di setiap kelurahan di Kota Bitung;
7. **PIHAK KEDUA** menunjuk petugas berwenang di setiap kelurahan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penginputan data Pemukim Asing Tanpa Dokumen pada aplikasi SI TUNA SUPER.

Pasal 9

PENYEDIAAN, PEMELIHARAAN PERANGKAT DAN PENGEMBANGAN JARINGAN APLIKASI SI TUNA SUPER

1. **PIHAK KESATU** mengadakan dan mengembangkan aplikasi jaringan SI TUNA SUPER;
2. Perangkat dan jaringan untuk mengkases aplikasi SI TUNA SUPER di sediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

PELATIHAN PETUGAS PENGELOLA APLIKASI SI TUNA SUPER

1. **PIHAK KESATU** melakukan pelatihan bagi petugas kelurahan penginput data aplikasi SI TUNA SUPER;
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk petugas penginput data yang kompeten dan mengerti sistem aplikasi.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Sinergi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Jangka waktu Nota Kesepakatan Sinergi ini dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Berdasarkan permintaan salah satu **PIHAK**, Nota Kesepakatan Sinergi ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir;
4. **PIHAK** yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan Sinergi ini, harus memberitahukan keinginannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

Pasal 12

PEJABAT PENGHUBUNG

Untuk menunjang pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing Pejabat Penghubung :

PIHAK KESATU : KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Pejabat Penghubung : Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA BITUNG

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung

Pasal 13
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini dan yang semata-mata berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Sinergi ini;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang di terima;
3. Apabila Nota Kesepakatan Sinergi ini berakhir, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan semua data-data dan informasi tersebut akan tetap berlaku, kecuali ada ijin tertulis dari **PARA PIHAK** yang terkait yang memerlukan data-data dan informasi tersebut.

Pasal 14
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau berdasarkan kebutuhan;
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan aplikasi SI TUNA SUPER sesuai dengan ketentuan.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nota Kesepakatan Sinergi ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota Kesepakatan Sinergi ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**;

3. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
4. **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi;
5. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepakatan Sinergi ini wajib dibuat dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Sinergi ini.

Pasal 16

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani di **Bitung** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) dimana 2 (dua) rangkap diantaranya masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Sinergi ini oleh **PARA PIHAK**.

↓ **PIHAK KEDUA,**



MAURITS MANTIRI

↓ **PIHAK KESATU,**



PAULUS HANANTO KUSCAHYONO

LAMPIRAN
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI BITUNG
DAN
PEMERINTAH KOTA BITUNG
NOMOR : W.25.IMI.IMI2-GR.06.01-
NOMOR : 180/ /WK
TENTANG : PENGGUNAAN APLIKASI SI TUNA SUPER
UNTUK PENDATAAN PEMUKIM ASING
TANPA DOKUMEN DI KOTA BITUNG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN PELAKSANAAN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Sosialisasi Aplikasi Si Tuna Super	1. Rapat Persiapan 2. Kegiatan Sosialisasi	Setiap Kecamatan di Kota Bitung	Anggaran pada masing – masing Pihak	April, Mei, Juni	v	v	v	Menyampaikan Narasumber	Menyampaikan Peserta dan Tempat	Laporan Sosialisasi	Setiap Petugas penginput di Kelurahan memahami penggunaan Aplikasi Si Tuna Super
2.	Pendataan Pemukim Asing Tanpa Dokumen	1. Penyediaan Aplikasi Si Tuna Super disertai perangkat kelurahan 2. Menginput Data	Setiap Kelurahan di Kota Bitung	Anggaran pada masing – masing Pihak	Satu Tahun	v	v	v	Melakukan instalasi Aplikasi	Menginput Data	Database Pemukim Asing Tanpa Dokumen di Aplikasi	Seluruh Pemukim Orang Asing Tanpa Dokumen di Kota Bitung terdata
3.	Monitoring dan Evaluasi	1. Monitoring Lapangan 2. Laporan Evaluasi	Setiap Kelurahan di Kota Bitung	Anggaran pada masing – masing Pihak	Agustus dan Desember	v	v	v	Bersama - Sama melakukan monitoring dan Evaluasi	Bersama Sama melakukan monitoring dan Evaluasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Rekomendasi untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.